

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM
KEMASAN TANPA LABEL HALAL PADA USAHA KECIL**

***EFFORTS OF THE CIAMIS DISTRICT GOVERNMENT FOR LEGAL
PROTECTION FOR CONSUMERS OF PACKAGING FOOD PRODUCTS WITHOUT
HALAL LABEL IN SMALL BUSINESS***

Asep Hendi Suhendi¹, Yat Rospia Brata², Ida Farida³, Fahmi Z. Lubis⁴

Received: August 2022

Accepted: August 2022

Published: January 2023

Abstrak

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil, untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal, Kemasan, Usaha Kecil, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Abstract

The Efforts of the Ciamis Regency Government to Legal Protection for Consumers of Food Products Packaged without Halal Labels in Small Businesses. The main problem in this study is how the legal protection for consumers of packaged food products without halal labels in small businesses. This study aims to determine how the regulation of halal-labeled food products in relation to consumer protection, and what legal remedies consumers can take in obtaining protection of their rights. The research method used in this research is normative law with a statutory approach, and a concept approach. Information obtained from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. As for legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials are described and linked in such a way, so that they are presented in a more systematic writing to answer the problems that have been formulated. From the results of the research above, it can be concluded that the obligations that must be carried out and carried out by business actors, especially small businesses, to include a halal label on the packaging on every product produced in accordance with Article 8 Paragraph (1) letter h of the UUPK, and legal remedies that can be taken by consumers in accordance with the UUPK, namely, being able to resolve disputes directly to business actors, complaints through YLKI, Settlement through BPOM, reporting to BPSK and settlement through the General Court.

Keywords: : Urgency, Planning, Regional Legal Products.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : asephendisuhendi@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yatrospia@yahoo.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida.galuh@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : amieelubis43@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen¹. Pada Tahun 1999 telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang- undang tidak sesuai dengan kenyataan. Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia.

Usaha kecil khususnya home industri sebagai penyedia barang atau produsen pada saat ini produk yang dihasilkan pun sudah banyak beredar. Dengan berbagai macam produknya seperti abon, bakso, sosis dan lain- lain. Produk-produk tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk makanan olahan. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri, baik kecil, menengah maupun besar. Sebab, tak lain dan tak bukan, yang merugi jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli makanan enak dan terjamin, malah mendapat makanan haram.

¹ Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Indah, 2010, hlm.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di Kabupaten Ciamis ?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil di Kabupaten Ciamis ?

B. Kajian Pustaka

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga keakibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.² Perlindungan konsumen berada pada posisi yang lemah sebagai objek aktivitas bisnis untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Disamping itu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya relatif masih rendah. Untuk itulah Undang-Undang perlindungan konsumen dikamudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan yakni:³

1) Tahapan I (1881-1914)

Pada tahun-tahun ini adalah awal munculnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen. Hal ini diawali dari sebuah novel karya Upton Sinclair yang berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat bagi kesehatan.

2) Tahapan II (1920-1940)

Pada tahap ini muncul pula buku dengan judul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink yang mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada tahap ini juga muncul slogan: *fair deal, best buy*.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 9-10.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 37.

3) Tahapan III (1950-1960)

Pada tahun 1950-an muncul keinginan konsumen untuk menyatukan gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union (IOCU) yang berpusat di Deen Haag lalu pindah ke London pada tahun 1993. Pada tahun 1995 IOCU mengubah namanya menjadi Consumers International (CI).

4) Tahapan IV (pasca 1965)

Pasca 1965 merupakan masa pematapan gerakan perlindungan konsumen baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini telah terbentuk lima kantor regional yakni di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang berpusat di Cile, kawasan Asia Pasifik berpusat di Malaysia, kawasan Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengan berpusat di Inggris, dan negara-negara maju yang berpusat di London.

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen diawali oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perintis advokasi konsumen. Gerakan ini muncul diawali dari sekelompok anggota masyarakat yang diketuai Lasmidjah Hardi yang mulanya bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi dengan nama Pekan Swakarya ini kemudian melahirkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah gerakan perlindungan konsumen Indonesia. Ide ini kemudian dituangkan dalam anggaran dasar yayasan dihadapan notaris dengan akte Nomor 26, pada 11 Mei 1973.

Istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis ditentukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan lain mengenai konsumen juga terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Definisi konsumen menurut undang-undang ini yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁴

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

⁴Ahmad Miru dan Yudo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke I, 2004, hlm. 46-47.

- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

C. Pembahasan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kebaikan konsumen. Label halal juga mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Secara umum halal artinya boleh. Jadi makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam.

Segala sesuatu, baik tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya halal dimakan kecuali ada nash dalam Al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Syarat-syarat kehalalan produk diantaranya meliputi:⁶

⁵ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, Label Halal, Yogyakarta, Madani, 2009, hlm. 5 & 73

⁶ <http://www.halalMUI.org-SertifikatHalal.htm> diakses tgl. 6 November 2021 Jam 21 : 05

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syarat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini dilakukan, halal menurut Ajaran Islam.

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang lebih penting lagi bagi seorang muslim dalam hal makanan dan minuman adalah suatu hal yang erat sekali kaitannya dengan ibadah. Ketika seorang muslim memakan dan meminum sesuatu yang haram atau najis, maka do'a dan ibadahnya sia-sia dan tidak diterima Allah. Oleh karena itu, agama Islam memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal dan thayyib.⁷

Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة/5: 88)

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

“Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya berhubungan dengan makanan dan minuman”.⁸ “Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut

⁷ Musthafa Al-Bugha & Muhyiddin Misto, Pokok-Pokok Ajaran Islam, Jakarta, Robbani Press, 2005, hlm. 107.

⁸ Abdul Mujid, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 97.

Bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam”.⁹

Komunitas muslim diseluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola konsumsi khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan syari’at. Dalam ajaran syari’at tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syari’at Islam.

Di daerah Ciamis tepatnya di Jalan Raya Ciamis Kawali ada jenis bakso dengan merk bakso daging sapi asli hasil produksi home industri tidak memiliki label halal pada kemasannya. Padahal bakso tersebut diminati oleh banyak konsumen dari konsumen menengah keatas. Ketika ditanya kenapa pada kemasan bakso tersebut tidak ditemukan label halal, pelaku usaha tersebut menjawab karena sulitnya proses untuk mendapatkan sertifikat halal dan tidak ada pengawasan dari instansi yang terkait.

Hal ini jelas sangat merugikan konsumen, karena konsumen tidak mengetahui informasi tentang kehalalan produk tersebut. Pengawasan dari aparat pun harus dilakukan terhadap semua industri, khususnya usaha kecil menengah pada home industri.

Dengan adanya pengawasan dari aparat yang terkait, konsumen pun akan mengetahui produk apa saja yang halal dan tidak halal. Karena produk yang sudah berlabel halal saja belum tentu produk tersebut halal.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dengan pencantuman dan sertifikasi label Halal adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat (terutama Muslim) akan rasa aman dan keyakinan mengkonsumsi produk yang Halal.
2. Dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan stakeholder (pemerintah) seperti LP POM-MUI, MUI, Badan POM, Depag, dan YLKI.
3. Memperkuat Brand Equity product dari segi Brand Association Halal/Atribut Halal, sehingga memperkuat posisi produk di masyarakat.
4. Melengkapi momen penjualan yang hilang akibat tidak adanya atribut Halal, sehingga dapat meningkatkan penetrasi produk di masyarakat.
5. Membantu meningkatkan sistem produksi dan quality control yang lebih baik

⁹ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003, hlm.131.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini mengambil peran melakukan sertifikasi produk halal. Apa yang dilakukan MUI tidak lain adalah demi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap umat islam agar mengkonsumsi produk yang diyakini kehalalannya.

MUI juga mendirikan sebuah lembaga yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Dalam usaha meraih calon konsumen, sering kali pelaku usaha kurang memperdulikan akan hak-hak konsumen, yaitu hak atas informasi, keamanan dan keselamatan, sehingga dapat merugikan konsumen/masyarakat pengguna

produk makanan dan minuman tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Langsung Kepada Produsen
2. Melapor ke Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Penyelesaian Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
4. Melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
5. Penyelesaian Melalui Peradilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Indah, Bandung, 2010
- Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad Miru dan Yudo Sutarma, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke I, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, , *Label Halal*, Madani, Yogyakarta, 2009. Musthafa Al-Bugha & Muhyiddin Misto, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*, , Robbani Press, Jakarta, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Raja Grasindo, Jakarta, 2006.
- <http://www.HalalMUI.org-SertifikatHalal.htm> diakses tgl. 6 November 2021